

**PERAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) DALAM  
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PUBLIK: STUDI  
KUALITATIF PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**Seven Rius Laia<sup>1</sup>, Gabriel Satrio Jeremy Sihombing<sup>2</sup>, M.Rizki Akbar<sup>3</sup>, Nasirwan<sup>4</sup>,  
Nabila Tijani<sup>5</sup>**

**Universitas Negeri Medan**

Email: [seven20980@gmail.com](mailto:seven20980@gmail.com)<sup>1</sup>, [gabrielsihombing022@gmail.com](mailto:gabrielsihombing022@gmail.com)<sup>2</sup>, [rizkiakbar025@gmail.com](mailto:rizkiakbar025@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nasirwan@unimed.ac.id](mailto:nasirwan@unimed.ac.id)<sup>4</sup>, [nabilatijani@unimed.ac.id](mailto:nabilatijani@unimed.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstrak** – Tata kelola keuangan pemerintah daerah yang akuntabel mensyaratkan keberadaan sistem informasi yang handal dan terintegrasi. Kajian ini menelaah sejauh mana Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mampu mendorong penguatan pertanggungjawaban keuangan publik di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik telaah dokumen, meliputi LKPD, kebijakan keuangan daerah, dan laporan evaluasi resmi. Hasil analisis memperlihatkan bahwa SIKD terbukti mendorong keterpaduan administrasi lintas perangkat daerah, disiplin pelaporan tepat waktu, serta keterbukaan informasi kepada publik, yang dikuatkan oleh raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebelas kali beruntun sejak 2014 sampai 2024 dan predikat Informatif dalam evaluasi keterbukaan informasi nasional tahun 2024. Kendati demikian, temuan BPK yang berulang menyiratkan bahwa kepatuhan formal belum sepenuhnya diimbangi mutu substantif pengelolaan akibat lemahnya kompetensi aparatur di satuan kerja daerah. Penguatan SIKD harus disertai pembinaan kapasitas SDM yang terprogram dan pemutakhiran infrastruktur digital secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Keuangan Publik, Pemerintah Daerah, Manajemen Keuangan, Tata Kelola Pemerintahan.

**Abstract** – *Accountable regional financial governance requires a reliable and integrated information system. This study investigates the extent to which the Regional Financial Information System (SIKD) has advanced public financial accountability in North Sumatra Province throughout 2021 to 2024. Employing a descriptive qualitative method through document review, the research draws on regional financial statements, fiscal policy documents, and official evaluation reports. Analysis demonstrates that SIKD has fostered administrative cohesion across government units, disciplined timely reporting, and broader public disclosure of financial data, reinforced by eleven successive Unqualified Opinions from the Supreme Audit Board since 2014 through 2024 and an Informative rating in the 2024 national transparency assessment. Nonetheless, persistent audit findings suggest that formal compliance has yet to be matched by substantive governance quality, largely owing to insufficient personnel competency at the agency level. Strengthening SIKD must therefore be accompanied by structured human resource development and continuous digital infrastructure modernization.*

**Keywords:** *Regional Financial Information System, Public Financial Accountability, Local Government, Financial Management, Good Governance.*

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan publik merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Di tengah pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mengembankan kewenangan yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya keuangan, sehingga dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang kredibel, tepat waktu, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Keterbukaan informasi keuangan menjadi salah satu indikator krusial dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, keberadaan sistem pengelolaan keuangan yang tertib, terstruktur, dan terintegrasi merupakan suatu kebutuhan mendasar yang tidak dapat diabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah mendorong terjadinya transformasi mendasar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia secara aktif mengembangkan sistem pengelolaan berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus memperkuat kualitas pelaporan keuangan. Dalam kerangka tersebut, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dirancang sebagai upaya strategis untuk menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiyani, 2025) dalam *Jurnal Administrasi Publik* menunjukkan bahwa penerapan SIPD berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, meskipun demikian, berbagai tantangan substansial masih dijumpai, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur serta belum memadainya infrastruktur teknologi yang tersedia.

Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, tetapi juga berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan. Sistem yang terintegrasi memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga dapat meminimalkan kesalahan serta memperkuat pengendalian internal. Selain itu, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu meningkatkan ketepatan waktu pelaporan serta mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Jiwandono, 2024). Di samping keberadaan sistem informasi yang terintegrasi, dimensi transparansi publik turut memegang peranan penting dalam mendorong terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Keterbukaan informasi keuangan terbukti mampu memperkuat hubungan kelembagaan antara aparatur pemerintah dan masyarakat, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan yang disajikan kepada publik (Palowa et al., 2021).

Meskipun sistem informasi keuangan daerah telah dirancang secara terintegrasi, implementasinya di berbagai daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Kendala teknis seperti keterbatasan jaringan, perbedaan kapasitas teknis aparatur, serta variasi komitmen kepemimpinan masih menjadi hambatan yang serius dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah (Badewin et al., 2025). Sejumlah kajian ilmiah mengungkapkan bahwa efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dioperasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dipengaruhi secara signifikan oleh kapasitas dan kompetensi pengguna sistem serta ketersediaan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan juga sangat bergantung pada kesiapan dan kapabilitas organisasi dalam mengelola, mengoperasikan, serta mengimplementasikannya secara konsisten dan berkelanjutan

(Lazuardi et al., 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada pengukuran efektivitas sistem informasi keuangan daerah menggunakan pendekatan kuantitatif. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis peran SIKD melalui pendekatan kualitatif berbasis dokumentasi dalam konteks pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara masih relatif terbatas. Padahal, analisis berbasis dokumen resmi dan laporan keuangan daerah dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kontribusi sistem terhadap akuntabilitas publik.

Merujuk pada identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dirancang untuk menyelidiki dan mengkaji secara komprehensif kontribusi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik pada entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada metode studi dokumentasi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan sumbangan pemikiran konseptual yang signifikan bagi perkembangan literatur akuntansi sektor publik, sekaligus berperan sebagai bahan pertimbangan evaluatif dan acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerapan sistem informasi keuangan daerah secara lebih efisien, efektif, dan berkesinambungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif sebagai kerangka metodologis yang dipandang paling sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam peran Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam mendukung dan memperkuat akuntabilitas keuangan publik melalui analisis interpretatif terhadap dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan data secara kontekstual serta mengkaji keterkaitan antara implementasi sistem dan kualitas pelaporan keuangan (Nasution, n.d.).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dokumen kebijakan yang berkaitan dengan implementasi SIKD, regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku, serta dokumen evaluasi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik studi dokumentasi dengan cara menelaah secara kritis, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dan bersesuaian dengan indikator-indikator akuntabilitas keuangan publik yang telah ditetapkan sebagai acuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yang berurutan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut dijalankan secara sistematis dan terstruktur guna memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan bersifat konsisten, objektif, dan selaras dengan konteks dokumen yang dianalisis (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Adapun untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh, dilakukan triangulasi sumber melalui komparasi dan penelaahan silang terhadap sejumlah dokumen resmi yang berbeda sebagai upaya verifikasi temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Berlandaskan pada hasil telaah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta dokumen laporan evaluasi internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2021–2024, implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menunjukkan perkembangan yang semakin sistematis dan

terstruktur dalam mengintegrasikan keseluruhan proses administrasi keuangan daerah. Integrasi tersebut mencakup seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan secara komprehensif, yang meliputi proses perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, hingga penyusunan dan finalisasi laporan keuangan pada akhir tahun anggaran.

Proses integrasi SIKD di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara telah berjalan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sepanjang periode 2021 hingga 2024. Mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, kerangka kelembagaan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 Dinas, dan 8 Badan. Keberhasilan penerapan sistem secara menyeluruh pada seluruh satuan kerja tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, yang mampu dipertahankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama sebelas tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024.

Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang memadai dan andal memerlukan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi secara menyeluruh, mencakup seluruh tahapan mulai dari proses perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terus mengalami penyempurnaan hingga versi terbarunya, yakni SIPD RI, yang selanjutnya ditetapkan sebagai sistem yang wajib diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia terhitung mulai Tahun Anggaran 2024 (Rizal Nur Arif & Amrie Firmansyah, 2024).

Peningkatan integrasi tersebut memberikan dampak positif terhadap konsistensi pencatatan transaksi keuangan dan meminimalkan disparitas data antarperangkat daerah. Proses konsolidasi laporan yang sebelumnya membutuhkan waktu relatif panjang menjadi lebih efisien seiring dengan pendokumentasian data secara real-time. Digitalisasi sistem informasi keuangan daerah terbukti mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan ketertiban dokumentasi keuangan (M. Rizki Maulidi et al., 2025).

## **2. Ketepatan Waktu dan Kualitas Pelaporan Keuangan**

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu indikator krusial dalam mengevaluasi tingkat akuntabilitas keuangan publik, sekaligus merefleksikan efektivitas dan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Berlandaskan pada hasil telaah terhadap dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dokumen laporan evaluasi internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2021–2024, ditemukan adanya perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan dalam mekanisme serta tata kelola pelaporan keuangan daerah.

Kewajiban penyampaian laporan keuangan daerah secara tepat waktu memiliki landasan hukum yang jelas, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (3), yang mewajibkan Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota untuk menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dimaksud tercermin dari keteraturan dan kedisiplinan penyerahan LKPD un-audited oleh seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara dalam tenggat waktu yang telah ditentukan secara regulatif selama kurun waktu 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, seluruh 34 pemerintah daerah yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil menyerahkan LKPD Tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun 2025.

Tidak hanya dari sisi ketepatan waktu, kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari kelengkapan unsur pelaporan yang disampaikan kepada publik, yang terdiri atas Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terpenuhinya kelengkapan unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari empat kriteria evaluasi yang digunakan BPK sebagai dasar penetapan opini audit, bersama dengan aspek kesesuaian penyajian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta derajat kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Keteraturan dalam menyajikan laporan keuangan yang menyeluruh dan tepat waktu menjadi indikator nyata bahwa mekanisme pengawasan internal telah beroperasi secara efektif dan terorganisasi dengan baik, yang secara langsung mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas LKPD Tahun 2021 sampai dengan 2024.

### **3. Transparansi Informasi dan Akses Publik**

Transparansi merupakan fondasi utama sekaligus prasyarat esensial dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang bermakna, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengharuskan setiap badan publik untuk menyediakan, menyampaikan, dan mempublikasikan informasi publik yang berada dalam lingkup kewenangannya, termasuk laporan keuangan, secara periodik dan mudah dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam rangka memenuhi amanat regulasi dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membangun dan memperkuat fondasi kelembagaan keterbukaan informasi melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yang kemudian ditindaklanjuti secara nyata dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/764/KPTS/2017.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, dokumen keuangan daerah termasuk Laporan Realisasi Anggaran, LKIP, dan dokumen anggaran lainnya telah dipublikasikan secara daring melalui portal resmi pemerintah daerah di [sumutprov.go.id](http://sumutprov.go.id) maupun portal PPID di [ppid.sumutprov.go.id](http://ppid.sumutprov.go.id), sehingga dapat diakses oleh masyarakat, auditor, maupun lembaga pengawas eksternal. Capaian tersebut memperoleh pengakuan formal dari Komisi Informasi Pusat, sebagaimana tercermin dari hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara meraih kualifikasi Informatif dan menempati urutan ke-19 dari seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia, sebuah pencapaian yang mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan dan penyebaran informasi publik.

Ketersediaan data keuangan secara daring terbukti memperkuat mekanisme pengawasan eksternal sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik atas kinerja dan integritas pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan pandangan ilmiah bahwa penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital secara inheren mendorong peningkatan transparansi, mengingat sistem informasi yang terintegrasi mampu menciptakan jejak audit (audit trail) yang terdokumentasi secara sistematis, terstruktur, dan dapat diverifikasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, transparansi yang diperkuat oleh teknologi informasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian tata kelola keuangan publik.

### **4. Opini Audit sebagai Cerminan Akuntabilitas**

Opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu tolok ukur paling otoritatif dan representatif dalam menilai derajat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten dan berkesinambungan selama periode 2021 sampai dengan 2024, yakni masing-masing sebagai WTP ke-8 (LKPD 2021), ke-9 (LKPD 2022), ke-10 (LKPD 2023), dan ke-11 (LKPD 2024), yang keseluruhannya diperoleh

secara berturut-turut terhitung sejak tahun 2014.

Tabel 1. Perkembangan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020–2024

Tahun LKPD	WTP ke-	Sumber
2020	ke-7	sumutprov.go.id
2021	ke-8	detik.com/BPK
2022	ke-9	BKAD Sumut / Inspektorat Sumut
2023	ke-10	sumutprov.go.id / BPK.go.id
2024	ke-11	Diskominfo Sumut / ANTARA

*Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara, diolah (2025)*

Keberhasilan mempertahankan opini WTP secara berulang mencerminkan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta dinilai wajar pada seluruh aspek yang material, yang meliputi ketepatan penyajian terhadap SAP, efektivitas implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI), tingkat ketaatan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tata kelola dan mekanisme pelaporan keuangan daerah telah berlangsung secara relatif stabil dan terorganisasi dengan baik. Secara faktual, terbukti bahwa kemudahan akses laporan keuangan, mutu sistem pengendalian internal, dan kapabilitas aparatur pengelola keuangan secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Luqyana, 2022). Meskipun demikian, BPK secara tegas menegaskan bahwa perolehan opini WTP tidak semata bermakna bahwa laporan keuangan sepenuhnya bebas dari potensi tindakan kecurangan, mengingat proses pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan pendekatan berbasis sampel dengan keterbatasan waktu dan ketersediaan sumber daya pemeriksaan.

Meskipun demikian, dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK turut mencatat sejumlah rekomendasi perbaikan substantif yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sebagai ilustrasi, dalam pemeriksaan atas LKPD Tahun 2023, BPK menyoroti beberapa permasalahan tata kelola yang signifikan, meliputi penetapan target penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai tidak rasional, pemanfaatan dana bagi hasil pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pertanggungjawaban realisasi belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, serta pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan melalui skema Multi Years Contract yang berpotensi menimbulkan beban fiskal tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berikutnya. Tingkat penyelesaian rekomendasi BPK oleh Pemprov Sumut tercatat sebesar 81,72%, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 75%. Fakta ini menunjukkan adanya komitmen institusional untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan. Kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam memahami dan menindaklanjuti rekomendasi teknis BPK menjadi faktor penentu dalam mempertahankan kualitas pelaporan keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian tentang efektivitas sistem informasi keuangan daerah.

## **5. Refleksi Kritis atas Implementasi SIKD dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik**

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengungkapkan adanya pola keterkaitan yang konsisten dan sistematis antara penguatan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan publik di Provinsi Sumatera Utara dalam rentang periode 2021–2024. Keempat dimensi yang dikaji integrasi sistem, ketepatan waktu pelaporan, transparansi informasi, dan opini audit saling memperkuat satu

sama lain dan membentuk ekosistem tata kelola keuangan yang semakin terstruktur. Integrasi sistem mendorong efisiensi administrasi yang berdampak pada konsistensi pencatatan transaksi lintas OPD, sementara ketepatan waktu pelaporan mencerminkan kedisiplinan institusional dalam mematuhi batas waktu yang diatur oleh regulasi. Transparansi yang diwujudkan melalui publikasi daring dokumen keuangan memperluas ruang pengawasan publik, dan keseluruhan proses tersebut bermuara pada capaian opini WTP yang diraih secara berturut-turut selama sebelas tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi SIPD yang efektif dan terstruktur berkontribusi secara signifikan dalam mereduksi disparitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah antarperangkat daerah (Wibowo et al., 2023).

Meskipun demikian, sintesis temuan ini juga mengungkap dimensi kritis yang tidak dapat diabaikan. Capaian opini WTP, meskipun merupakan indikator akuntabilitas yang kuat, tidak serta-merta mencerminkan ketiadaan permasalahan tata kelola. Rekomendasi BPK yang masih muncul pada setiap siklus pemeriksaan mencakup aspek penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban belanja menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kepatuhan formal dan kualitas substantif pengelolaan keuangan. Kesenjangan ini mengarah pada satu faktor penentu yang bersifat lintas isu, yakni kapasitas sumber daya manusia aparatur. Tanpa kompetensi teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem, menginterpretasikan data keuangan, dan menindaklanjuti rekomendasi audit, kecanggihan sistem informasi sekalipun tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap kualitas akuntabilitas.

Oleh karena itu, optimalisasi SIKD tidak cukup hanya ditempuh melalui perluasan infrastruktur teknologi, melainkan harus diimbangi dengan program pelatihan berkelanjutan yang terstruktur, penguatan budaya kepatuhan administratif, serta pembenahan tata kelola organisasi pada level OPD. Dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, SIKD berpotensi menjadi instrumen strategis yang tidak sekadar menghasilkan laporan keuangan yang wajar, tetapi juga mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang benar-benar akuntabel dan responsif terhadap kepentingan publik.

## **KESIMPULAN**

Bertolak dari hasil telaah dokumentasi secara menyeluruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kerangka regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta dokumen evaluasi penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2021 hingga 2024, kajian ini menyimpulkan bahwa kehadiran SIKD membawa peran yang cukup berarti dalam menopang peningkatan akuntabilitas keuangan publik. Penyatuan sistem di seluruh satuan Organisasi Perangkat Daerah terbukti mendorong efisiensi tata administrasi, menekan kesenjangan data antar unit kerja, sekaligus mempererat kedisiplinan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan. Di sisi lain, keterbukaan informasi keuangan daerah semakin menguat seiring dengan dipublikasikannya dokumen keuangan melalui kanal daring, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang buktinya tercermin dari diraihnya predikat Informatif dalam ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024. Pencapaian ini semakin mendapat pengukuhan dari keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara tidak terputus sejak 2014 sampai dengan 2024, yang mencakup raihan WTP ke-8 hingga ke-11 dalam rentang periode penelitian, dan secara kolektif mencerminkan bahwa pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah telah selaras dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Kendati demikian, masih adanya rekomendasi perbaikan yang diterbitkan BPK pada setiap siklus pemeriksaan mengisyaratkan bahwa ketaatan prosedural belum sepenuhnya

berbanding lurus dengan kualitas substantif tata kelola keuangan, dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur teknologi di tingkat OPD sebagai kendala struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Atas dasar itu, upaya pembenahan dan penguatan SIKD semestinya dibarengi secara terpadu dengan pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang berkesinambungan serta pembangunan budaya kepatuhan administratif yang mengakar secara kelembagaan, sehingga sistem ini tidak sekadar menghasilkan laporan keuangan yang tertib secara prosedural dan formal, tetapi sungguh-sungguh mampu bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sepenuhnya berpijak pada nilai-nilai pemerintahan yang baik (good governance).

## DAFTAR PUSTAKA

- Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831–842. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- Emilianus Eo Kutu Goo, & Paulus Libu Lamawitak. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 98–110. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440>
- Jiwandono, D. P. (2024). Analisis Efektivitas Implementasi Sipd Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2(1), 14–25.
- Kusuma, A. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–18.
- Lazuardi, A., Gunrianto, Hartini Prasetyaning Pawestri, & ... (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan Purworejo, *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 13(3), 582–595. <https://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/2271%0Ahttps://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/download/2271/1192>
- Luqyana. (2022). Kompetensi Aparatur Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(1), 1.
- M. Rizki Maulidi, Zia Safira, Jihaan Nabila, & Mariana Mariana. (2025). Digital Transformation in Local Government: Enhancing Financial Transparency through the Regional Financial Information System (SIKD). *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 54–66. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.266>
- Nasution, A. F. (n.d.). Metode Penelitian Kualitatif.
- Palowa, A., Lantowa, F., & Yusuf, F. (2021). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN TRANSPARANSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DI BKAD KABUPATEN GORONTALO Anisa. 32(3), 167–186.
- Putri, E. Y., & Sundari, S. (2025). Studi Kuantitatif Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 6(2), 299–314. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i2.2732>
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif : Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93>
- Rizal Nur Arif, & Amrie Firmansyah. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Ri (Sipd Ri) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 14–28.
- Setiyani, N. A. (2025). Efektivitas Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia. 2(2).
- Suryanto, S., & Dai, R. M. (2025). Reformasi Government Dalam Demokrasi Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik : Strategi Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi digital administrasi publik telah menjadi salah satu.

Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 13, 96–111.

Tantri, Zubaidah, R., & Wicaksono, A. (2024). Artikel Praktek Kerja Lapang Akuntansi. Pkla, 1(1), 7–14. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/pkla/>

Wibowo, D. A., Sasanti, E. E., & Nurabiah. (2023). Systems To The Administration Process Of Regional. Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM, 9(2).